

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2009 SERI D . 1

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri D.3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 44 Seri D.2);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 58 Seri D.16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
12. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut UPT BP3K adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
13. Kepala Balai adalah Kepala UPT BP3K pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Administrasi adalah pelaksana administrasi pada UPT BP3K.
15. Penyuluh Pelaksana Teknis selanjutnya disebut PPT adalah fungsional penyuluh yang melaksanakan tugas urusan teknis penyelenggaraan penyuluhan pada UPT BP3K.
16. Penyuluh Wilayah Binaan adalah fungsional penyuluh yang melaksanakan tugas penyelenggaraan penyuluhan pada wilayah binaannya di lingkup UPT BP3K.
17. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
18. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
19. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
20. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) UPT BP3K merupakan unsur pelaksana teknis Badan di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) UPT BP3K dipimpin oleh seorang Kepala Balai merupakan jabatan non struktural dan disetarakan dengan eselon IVa, yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3**

UPT BP3K mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan.

**BAB IV
FUNGSI
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BP3K mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana peningkatan ketahanan pangan dan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. melaksanakan pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar, serta ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPT BP3K terdiri atas :
 - a. Kepala Balai.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Penyuluh Pelaksana Teknis.
 - d. Penyuluh Wilayah Binaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT
Pasal 6**

- (1) UPT BP3K dipimpin oleh seorang Kepala Balai adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) UPT BP3K mempunyai tugas mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT BP3K mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja UPT BP3K dan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan, metodologi dan teknologi penyuluhan serta ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengelolaan administrasi ketatausahaan UPT BP3K; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT BP3K.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Balai mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja UPT BP3K sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada pelaksana administrasi, penyuluh pelaksana teknis dan penyuluh wilayah binaan;
 - d. membina dan memotivasi pelaksana administrasi, penyuluh pelaksana teknis dan penyuluh wilayah binaan, dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas/kinerja dan pengembangan karirnya;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas pelaksana administrasi, penyuluh pelaksana teknis dan penyuluh wilayah binaan;
 - f. mengoordinasikan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai programa penyuluhan yang telah ditetapkan;
 - g. memfasilitasi para penyuluh wilayah binaan agar mampu melaksanakan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) sesuai programa dan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - h. melaksanakan kegiatan pelatihan penyuluh di UPT BP3K;
 - i. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan dan pembinaan Pos Penyuluhan Desa dan lumbung pangan masyarakat;
 - j. mengelola administrasi umum dan pemeliharaan serta pengamanan asset Badan yang ada di UPT BP3K;
 - k. mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, serta lumbung pangan;
 - l. mengoordinasikan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas pangan dan komoditas unggulan;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya;
 - n. melaksanakan fasilitasi pelaku utama dalam rangka mengakses lembaga keuangan teknologi dan pemasaran;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan;
 - p. melaporkan kepada Kepala Badan setiap selesai melaksanakan tugas/pengutusan;
 - q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT BP3K sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- f. melaksanakan identifikasi, pembinaan dan pemantauan ketersediaan, distribusi dan perkembangan harga pangan pokok masyarakat;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Penyuluh Pelaksana Teknis Metodologi dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala Balai dalam melaksanakan pembinaan konsumsi dan keamanan pangan serta pembinaan dan penerapan metodologi dan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Pelaksana Teknis Metodologi dan Teknologi mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di bidang metodologi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pembinaan dan penerapan metodologi dan teknologi bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. melaksanakan optimalisasi penggunaan metodologi penyuluhan dalam rangka desiminasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan, serta teknologi pangan;
 - d. melaksanakan identifikasi dan kajian kebutuhan teknologi dalam peningkatan produktivitas usaha pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. melaksanakan pelayanan informasi, konsultasi dan koordinasi pembinaan konsumsi dan keamanan pangan serta pembinaan dan penerapan metodologi dan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan konsumsi dan keamanan pangan serta pembinaan dan penerapan metodologi dan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Keempat Penyuluh Wilayah Binaan Pasal 11

- (1) Penyuluh Wilayah Binaan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (2) Penyuluh Wilayah Binaan terdiri dari Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta.
- (3) Penyuluh Wilayah Binaan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada wilayah binaan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyuluh Wilayah Binaan mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan RDK/RUK dan RDKK;
 - c. melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan pemantauan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;

- d. mengikuti pelatihan bagi penyuluh;
 - e. melaksanakan pembinaan usaha tani dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha, serta pengelola lumbung pangan masyarakat;
 - g. mengikhtiarkan fasilitas sarana produksi, teknologi, permodalan dan pemasaran yang dibutuhkan pelaku utama dan pelaku usaha, serta kelembagaan lumbung pangan masyarakat;
 - h. mengembangkan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha,
 - i. melaksanakan evaluasi tingkat penerapan (adopsi) teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan di wilayah binaannya, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penetapan wilayah binaan bagi setiap penyuluh diatur oleh Kepala Badan.

BAB VI
NAMA-NAMA, KEDUDUKAN DAN
WILAYAH KERJA UPT

Pasal 12

UPT BP3K terdiri dari :

1. UPT BP3K Ciwaringin, berkedudukan di Kecamatan Ciwaringin, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciwaringin dan Kecamatan Gempol.
2. UPT BP3K Palimanan, berkedudukan di Kecamatan Palimanan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Klangeran dan Kecamatan Jamblang.
3. UPT BP3K Gegesik, berkedudukan di Kecamatan Gegesik, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gegesik dan Kecamatan Kaliwedi.
4. UPT BP3K Susukan, berkedudukan di Kecamatan Susukan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Susukan dan Kecamatan Arjawinangun.
5. UPT BP3K Panguragan, berkedudukan di Kecamatan Panguragan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Panguragan, Kapetakan, Suranenggala dan Kecamatan Gunungjati.
6. UPT BP3K Plumbon, berkedudukan di Kecamatan Plumbon, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Plumbon, Depok, Weru, dan Kecamatan Plered.
7. UPT BP3K Talun, berkedudukan di Kecamatan Talun, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Talun, Tengahtani, dan Kecamatan Kedawung.
8. UPT BP3K Dukupuntang, berkedudukan di Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dukupuntang dan Kecamatan Sumber.
9. UPT BP3K Astanajapura, berkedudukan di Kecamatan Astanajapura, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan.
10. UPT BP3K Mundu, berkedudukan di Kecamatan Mundu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mundu dan Kecamatan Greded.
11. UPT BP3K Lemahabang, berkedudukan di Kecamatan Lemahabang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lemahabang dan Kecamatan Susukan Lebak.
12. UPT BP3K Beber, berkedudukan di Kecamatan Beber, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Beber dan Kecamatan Sedong.

13. UPT BP3K Karangwareng, berkedudukan di Kecamatan Karangwareng, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Karangwareng, Karangsembung dan Kecamatan Ciledug.
14. UPT BP3K Waled, berkedudukan di Kecamatan Waled, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Waled, Pabuaran, dan Kecamatan Pasaleman.
15. UPT BP3K Gebang, berkedudukan di Kecamatan Gebang, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Gebang dan Kecamatan Babakan.
16. UPT BP3K Losari, berkedudukan di Kecamatan Losari, dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Losari dan Kecamatan Pabedilan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT BP3K merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT BP3K sebagai pelaksana tugas Badan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Pelaksana Administrasi, Penyuluh Pelaksana Teknis dan Penyuluh Wilayah Binaan serta fungsional lainnya menurut bidang tugasnya,
- (3) Kepala Balai dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Badan, Sekretaris, dan atau Kepala Bidang serta berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Kepala Balai wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Badan.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Balai berhalangan, maka Kepala Balai dapat menunjuk Penyuluh Pelaksana Teknis, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas.
- (2) Dalam hal Penyuluh Pelaksana Teknis, Kepala Balai dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Balai dijabat oleh penyuluh Pegawai Negeri Sipil;

- (3) Kepala Balai bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup UPT BP3K dan menyiapkan rancangan kebijakan Kepala Badan bidang kepegawaian.

Pasal 17

Pelaksana Administrasi, Penyuluh Pelaksana Teknis dan Penyuluh Wilayah Binaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Pembiayaan UPT BP3K bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Januari 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Januari 2009


le SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *✓*

Nur Riyaman Novianto
NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI D. 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL : 15 JANUARI 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN
DAN KEHUTANAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN
DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Januari 2009

le SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

Nur Riyaman Novianto
NUR RIYAMAN NOVIANTO